



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **MURIDUN**; Laki-laki, umur 62 tahun, lahir di Tegal pada tanggal 31 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan Buruh;
2. **MAHNIM**; Perempuan, umur 55 tahun, lahir di Karang Midang pada tanggal 31 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, keduanya adalah suami istri yang beralamat di Tegal, Kelurahan Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kota Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr, tanggal 10 April 2019, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr, atas nama para Pemohon tersebut di atas;
- Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr tertanggal 11 April 2019;
- Setelah membaca surat Permohonan dari Para Pemohon tertanggal 10 April 2019 dan Surat Bukti yang diajukan dalam Perkara Permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Panggilan sidang Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr, tertanggal 18 April 2019 untuk sidang pada hari Selasa,

Halaman 3 dari 3 Penetapan perdata Permohonan nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2019 dan tertanggal 24 April 2019 untuk sidang hari

Selasa tanggal 30 April 2019 kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut, Para Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada Relas Panggilan yang dibuat dan dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr, tertanggal 18 April 2019 dan 24 April 2019 terhadap para Pemohon dimana Juru Sita bertemu dengan para Pemohon dan menandatangani Relas tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg disebutkan bahwa, "Jika Pemohon telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap pada sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka Permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali permohonannya tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, ternyata para Pemohon yang telah dilakukan pemanggilan dengan patut, akan tetapi para Pemohon tidak hadir memenuhi panggilan di persidangan, dan ketidakhadiran para Pemohon ini adalah tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), maka Permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan **gugur**, dan alasan pengguguran tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan permohonan kembali (*vide* Pasal 148 R.Bg);

Halaman 3 dari 3 Penetapan perdata Permohonan nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon ini dinyatakan gugur, maka biaya perkara yang timbul dibebankan pula kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr **GUGUR**;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SRI INDRAWATI, S.H.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan sidang | Rp. 180.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 286.000,00 |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan perdata Permohonan nomor 142/Pdt.P/2019/PN Mtr